



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 798 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR  
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menetapkan besaran UKT pada Universitas Tidar perlu dibentuk Kelompok Kerja Uang Kuliah Tunggal Fakultas (POKJA UKT FAKULTAS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU** : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 21 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

*Sun*  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 798 /UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 24 MARET 2023  
TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK KERJA  
(POKJA) UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN POKJA PENETAPAN UKT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA dan NIP/NIK	Jabatan	Kedudukan
1.	Prof. Dr. Sri Suwitri, M.Si. NIP 196206141987032001	Dekan	Ketua
2.	Drs. Sujatmiko, M.P.A. NIK 196210151988032C058	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota
3.	Wahyu Prabowo, S.H., M.H. NIP 198706102015041003	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota
4.	Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si. NIPPPK 196206012021212001	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara	Anggota
5.	Satrio Ageng Rihardi, S.H., M.H. NIK. 199005282017082K126	Ketua Jurusan Hukum	Anggota
6.	Ascharisa Mettasatya Afrilia, S.Sos., M.I.Kom. NIP 198504082019032015	Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi	Anggota
7.	Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001	Analisis Kepegawaian Ahli Muda (Koordinator Bidang Administrasi dan Pelaporan)	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 24 Maret 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



  
SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002